



PUTUSAN

Nomor : 39/G/2018/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. N a m a : NASRI ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 015 RW. 008 Desa Sungai Liti Kecamatan
Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi
Riau;
Pekerjaan : Wiraswasta;
disebut sebagai **Penggugat I :**
2. N a m a : ERI AKMAL ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 012 RW. 006 Desa Sungai Liti Kecamatan
Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi
Riau;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
disebut sebagai **Penggugat II :**
3. N a m a : M. SYAFI'I. DK
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 015 RW. 008 Desa Sungai Liti Kecamatan
Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi
Riau;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
disebut sebagai **Penggugat III :**
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan
Penggugat III secara bersama-sama disebut
sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

Dengan ini mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap :

Nama Jabatan : **KEPALA DESA SUNGAI LITI
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN
KAMPAR PROPINSI RIAU;**
Tempat kedudukan : Desa Sungai Liti, Kecamatan Kampar Kiri,
Kabupaten Kampar;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 1 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sengketa ini diwakili oleh kuasa hukumnya **BUDI HARIANTO, S.H.**, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan legal consultancy pada kantor hukum Budi Harianto, S.H., & rekan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Pekanbaru, Perkantoran pada Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 003 Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/adv/bhr/a.1/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **sebagai TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-DIS/2018/PTUN-PBR, tertanggal 2 Agustus 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-MH/2018/PTUN-PBR, tertanggal 2 Agustus 2018, tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-PP/2018/PTUN-PBR, tertanggal 2 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-HS/2018/PTUN-PBR, tertanggal 4 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti surat para pihak dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 2 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN-PBR dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 4 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor. Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar, disebut objek sengketa ke satu;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor. Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar, disebut objek sengketa ke dua;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor. Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i. DK Sebagai Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar, disebut objek sengketa ke tiga;
4. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor . Kpts/140/VII/2018/14 tentang pengangkatan Kaur/Perangkat Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tanggal 2 Juli 2018 pada lampiran nomor urut satu: Rika Rahim nomor urut dua: Ujang Tipis nomor urut tiga: Ardianto Permata; Point 1,2,3 dan 4 di sebut objek sengketa;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 3 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketiga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Juni 2018, diserahkan oleh Saudara EDRIKO kepada Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua), untuk Penggugat III (tiga) diserahkan oleh Saudara LESMARA pada tanggal 5 Juli 2018, dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Objek sengketa ke 4 baru di ketahui oleh Para Penggugat pada tahap pemeriksaan persiapan PTUN Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2018;

C. KEWENANGAN MENGADILI :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara dengan menerbitkan:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor: Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 4 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor :
Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai
Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor :
Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M.
Syafi'i DK Sebagai Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar
Kiri Kabupaten Kampar;
adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,
individual dan final yang telah mempunyai akibat hukum

terhadap Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk
memeriksa dan memutus *perkara aquo*;

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa Poin 1, 2 dan
3 telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka Para
Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalannya, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 53 ayat (1) berbunyi: "*Seseorang atau Badan Hukum*

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 5 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

E. DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Para Penggugat mulai tanggal 04 Januari 2016 telah diangkat menjadi Perangkat Desa Sungai Liti masing-masing Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan dan Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : 140/SK-KDSL/I/2016/01 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa Sungai Liti, dan Para Penggugat telah menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Kaur Pembangunan, Keuangan dan Kaur Pemerintahan dengan perilaku baik;
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Tergugat memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa Sungai Liti:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor: Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 6 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten

Kampar;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor :

Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK

Sebagai Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri

Kabupaten Kampar;

Dengan menyalahgunakan wewenang serta bertindak sewenang-wenang, yang bertentangan dengan:

1. Undang- Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan Pasal17 : (1) *Badan dan / atau*

Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan

Wewenang. (2) Larangan Penyalahgunaan Wewenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

Larangan melampaui Wewenang; b. Larangan

mencampuradukkan wewenang dan / atau c. Larangan

bertindak sewenang-wenang;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

berbunyi : *"Perangkat Desa yang diangkat sebelum*

ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan

tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Surat

Keputusan pengangkatannya";

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Bab X pasal 2

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa;

3. Bahwa Para Penggugat keberatan atas pemberhentian

sewenang-wenang oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat

menyurati Bupati Kabupaten Kampar, Ketua DPRD Kabupaten

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 7 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar dan Kadis PMD Kab. Kampar dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Kronologis :

Kamis 5 Juli 2018 sekitar pukul 09:00 WIB kami NASRI, ERI AKMAL dan M. SYAFI'I.DK Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar setelah menerima surat pemberhentian kami saling menghubungi melalui HP. Lebih kurang pukul 11:30 kami berkumpul di rumah M. SYAFI'I. DK kami bertiga membuka Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa setelah kami teliti tidak ada satupun pelanggaran yang kami jumpai, pada tanggal 9 Juli 2018 kami bertiga menyurati Bupati Kampar Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan KADIS PMD Kabupaten Kampar tentang pemberhentian kami bertiga, pada hari Kamis 12 Juli 2018 kami bertiga di panggil oleh Camat acara pembahasan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Sungai Liti, Camat mengarahkan supaya di terima secara lapang dada kami bertiga tidak menerima arahan dari Camat tersebut.

pada hari senin 23 Juli 2018 Camat memanggil menindak lanjuti surat Kepala Dinas PMD KAB KAMPAR tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sungai Liti yang di undang Kepala Desa Sungai Liti, Ketua BPD Sungai Liti, Ketua tim seleksi Perangkat Desa Sungai Liti dan saudara NASRI, ERI AKMAL dan M. SYAFI'I. DK di hadiri oleh beberapa orang yang tidak di

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 8 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang oleh Camat seperti DARNIUS, SUWARDI, DAHAN S, HARDIANTO, M AMIN hasil dari mediasi tersebut kami bertiga hanya di suruh untuk menerima keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian kami bertiga.

Karena arahan tersebut kami bertiga merasa di dzolimi karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kami menyampaikan kepada forum tidak menerima keputusan tersebut kami akan melaporkan ke PTUN Pekanbaru.

Demikian keterangan kronologis ini kami sampaikan atas kerja sama di ucapkan terima kasih.

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor. Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar, disebut Penggugat I (satu);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor. Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar, disebut Penggugat II (dua);
3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor. Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK Sebagai Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar, disebut Penggugat III (tiga);

Point 1, 2 dan 3 disebut Objek Sengketa.

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 9 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .
Kpts/140/VII/2018/14 tentang pengangkatan Kaur/Perangkat
Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar tanggal 2 Juli 2018 pada lampiran nomor urut satu:
Rika Rahim nomor urut dua: Ujang Tipis nomor urut tiga:
Ardianto Permata.

melanggar hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam BAB
III Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (2)
huruf c dan ayat (3) didalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 83. Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi :

Pasal 5 ayat (2) huruf c :

"Perangkat Desa diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;*
- b. Permintaan sendiri, dan;*
- c. Diberhentikan".*

Pasal 5 ayat (3);

*"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c karena:*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap ;*

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 10 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan ;
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”;
- dan Peraturan daerah kab. Kampar no. 12 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Bab X pasal 28 yang berbunyi :

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
2. Perangkat desa berhenti karena
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri; atau
 - c. diberhentikan
3. pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
4. perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 11 dari 67



d tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa ; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) Huruf b.

5. pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

6. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana yang dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

5. Bahwa Para Penggugat menerima:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor: Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK Sebagai Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 12 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberhentikan Para Penggugat secara sepihak adalah tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi :
"Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Kepala Desa";

6. Bahwa Keputusan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan "Dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi : *"Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat"*, jika akan dilakukan Pemberhentian Perangkat Desa haruslah atas pertimbangan Camat namun mekanisme ini dilanggar oleh Tergugat;
7. Bahwa masa jabatan Para Penggugat masih ada 3 tahun lagi masa jabatannya, maka tidak patut serta melanggar hukum perbuatan secara sepihak Kepala Desa Sungai Liti yang memberhentikan Para Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam BAB IX Ketentuan Peralihan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi: *"Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya";*

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 13 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Kecamatan
Kampar Kiri masing-masing:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor :
Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri
Sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri

Kabupaten Kampar;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor:
Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai
Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor :
Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK Sebagai
Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar;

Maka Para Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas
untuk mengabdikan kepada masyarakat Desa Sungai Liti;

9. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 36
ayat (1) dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Pasal 17 serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
karena Keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maka

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 14 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat secara hukum haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

10. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang melakukan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sungai Liti yang mengakibatkan Para Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa Sungai Liti serta menyebabkan nama baik Penggugat rusak, maka pantas dan beralasan hukum, kedudukan dan nama baik Penggugat dipulihkan dan direhabilitasi kepada keadaan semula;

F. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Asas Bertindak Cermat:

- Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak ada melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat, tidak ada melakukan pembinaan kepada Para Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat bertindak tidak cermat;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak cermat dalam penerapan hukum yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Asas Keadilan Atau Kewajaran.

- Bahwa Tergugat berlaku tidak adil dan berlaku tidak wajar melakukan pemberhentian terhadap Para Penggugat, dengan tanpa alasan yang diterima secara hukum, atau Tergugat bertindak diluar kewajaran;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 15 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat yang memperlakukan Para Penggugat dengan cara memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sungai Liti, adalah tindakan yang sewenang-wenang;

G. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu:

1. Mengakibatkan kerugian materil berupa tidak menerima gaji lagi mulai 25 Juni 2018 sampai saat ini, setidaknya sampai dengan gugatan diajukan, sehingga berakibat merosotnya ekonomi keluarga karena Para Penggugat merupakan Kepala Keluarga sekaligus tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta memiliki tanggung jawab kepada keluarga;
2. Telah menyebabkan psikologis Para Penggugat dan keluarga merasa terganggu dan kehilangan marwah ditengah masyarakat karena kehilangan status dan pekerjaan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf (a) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, akan berakibat kepada pihak ketiga yaitu:

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 16 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap keluarga dan anak-anak Para Penggugat karena Para Penggugat kehilangan pekerjaan akan mempengaruhi perekonomian keluarga, sehingga kesulitan ekonomi akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga Para Penggugat;
2. Terhadap masa depan anak-anak Para Penggugat yang masih dalam usia pendidikan akan berdampak secara psikologis ;
3. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa merupakan abdi / pelayan masyarakat umum, sehingga sejak dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat, maka Para Penggugat tidak dapat lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 65 yaitu : (1) *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : a. Kerugian negara; b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. Konflik sosial*", dan ayat "(3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan : a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau b. Putusan Pengadilan.*"
6. Bahwa penerbitan objek sengketa yaitu:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor. Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 17 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KaurPembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten

Kampar;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .

Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai

Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten

Kampar;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .

Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK Sebagai

Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten

Kampar;

4. Telah menyebabkan konflik sosial di Desa Sungai Liti.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat, maka pantas dan beralasan hukum dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

8. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor.

Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai

KaurPembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten

Kampar;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .

Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 18 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .
Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'I DK Sebagai
Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar;

Selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(*inkracht van
gewijsde*) ;

H. PETITUM :

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas serta berdasarkan
Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Pasal 65, Para Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan amar putusan:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat.
2. Memerintakan tergugat untuk menunda daya berikutnya

objek sengketa berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor.
Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai
Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 19 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .
Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai
Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .
Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK Sebagai
Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar;
4. Selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van
gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha
Negara berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .
Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai Kaur
Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .
Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai
Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar.
3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor.
Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 20 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK Sebagai
Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar.

4. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .
Kpts/140/VII/2018/14 tentang pengangkatan Kaur/Perangkat
Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar tanggal 2 Juli 2018 pada lampiran nomor urut satu:
Rika Rahim; nomor urut dua: Ujang Tipis; nomor urut tiga:
Ardianto Permata;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek
Sengketa

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor.
Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai
Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar.

2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor.
Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai
Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar.

3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor.
Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK Sebagai
Kaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten
Kampar.

4. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor .
Kpts/140/VII/2018/14 tentang pengangkatan Kaur/Perangkat
Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 21 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 2 Juli 2018 pada lampiran nomor urut satu:

Rika Rahim nomor urut dua: Ujang Tipis nomor urut tiga:

Ardianto Permata.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Nama baik, Harkat, Martabat dan kedudukan para penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2018 yang diterima dipersidangan tanggal 27 September 2018, selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum sampai pada pokok perkara gugatan ini, Tergugat Perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Para Penggugat merupakan Perangkat Desa yang dilantik pada Periode sebelum adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan kata lain Peraturan tersebut belum berlaku pada saat itu (asas Undang-Undang tidak berlaku surut). Namun Setelah lahir dan berlakunya Peraturan Daerah sudah sepatutnya seluruh Perangkat Desa tunduk dan taat terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - b. Bahwa dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) aturan peralihan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 22 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum adanya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Perangkat desa definitive sesuai dengan peraturan daerah ini;

Ayat (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap mengikuti seleksi bakal calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

Dengan demikian setelah dibentuknya Perangkat Desa yang baru pada Periode 2018-2026 secara serta merta mengakibatkan Perangkat Desa pada periode sebelumnya berakhir dan atau selesai;

c. Bahwa selain itu, Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/SK-KDSL/2016/01 tertanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan/ Penetapan Perangkat Desa (Para Penggugat dan Tergugat) Sungai Liti adalah sebuah kesalahan Fatal dari Kepala Desa Periode sebelumnya karena melampaui batas Kewenangannya sebagai Kepala Desa saat itu.

d. Bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jabatan Kepala Desa adalah selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal Pelantikan;

e. Bahwa Kepala Desa sebelumnya dilantik pada tanggal 4 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140/PEMDES/216/2010 tertanggal 4 Oktober 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar. Jadi, dengan demikian telah nyata secara fakta dan hukum jabatan Kepala Desa Sungai Liti (AGUS) Periode sebelumnya telah berakhir pada tanggal 4 Oktober

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 23 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Dan oleh Karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengannya, baik itu berupa Surat Keputusan dan hal-hal lain yang terkait juga berakhir atau tidak berlaku lagi. Termasuk Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/SK-KDSL/2016/01

tertanggal 4 Januari 2016;

3. Bahwa tidak benar dan Tergugat membantah dengan tegas

Pernyataan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat menerbitkan objek perkara aquo dengan sewenang-wenang serta bertentangan dengan Peraturan-Peraturan di Indonesia.

Untuk menjelaskan hal tersebut akan Tergugat uraikan melalui

poin-poin di bawah ini:

a. Bahwa Payung Hukum utama dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kampar saat ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa;

b. Bahwa Penerbitan:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :

KPts/140/VI/2018/10 tertanggal 25 Juni 2018 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat I sebagai Kaur

Pembangunan Desa Sungai Liti;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :

KPts/140/VI/2018/11 tertanggal 25 Juni 2018 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Penggugat II

sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :

KPts/140/VI/2018/12 tertanggal 25 Juni 2018 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Penggugat III

sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sungai Liti;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 24 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :

KPts/140/VI/2018/14 tertanggal 2 Juli 2018 tentang

Pengangkatan Kaur/ Perangkat Desa Sungai Liti;

- c. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat telah sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf c dan ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (2) huruf c : Perangkat desa berhenti karena diberhentikan;

Pasal 28 ayat (5): Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

- Bahwa Berdasarkan perintah dan amanat pasal tersebut, sebelum Tergugat menerbitkan objek Perkara, terlebih dahulu telah melakukan konsultasi dengan Camat Kampar Kiri, lalu kemudian mengusulkan Pemberhentian Para Penggugat kepada Camat melalui Surat Izin Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Nomor : 140/PEM-SL/2018/60 tertanggal 21 Mei 2018 dan berdasarkan Surat tersebut Camat Kampar Kiri akhirnya mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 140/PEM-KK/96 tertanggal 25 Mei 2018;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat itulah Tergugat akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan Perkara aquo;
- d. Bahwa demikian pula dengan Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : KPts/140/VI/2018/14 tertanggal 2 Juli 2018 tentang Pengangkatan Kaur/Perangkat Desa Sungai Liti telah melalui Prosedur dan mekanisme yang

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 25 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa tersebut telah melalui proses Seleksi dari Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri yang telah dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts.140/01/V/2018 tertanggal 10 Mei 2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Panitia Seleksi Nomor : 02/PANSEL-PDSL/2018 tertanggal 24 Juni 2018 perihal Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat kemudian berkonsultasi dengan Camat Kampar Kiri tentang pengangkatan perangkat desa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi;
- Bahwa kemudian Tergugat mengusulkan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut kepada Camat Kampar Kiri berdasarkan Surat Nomor : 140/PEM-SL/2018/74 tertanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.
- Bahwa selanjutnya Camat Kampar Kiri juga telah mengeluarkan Surat Nomor : 140/PEM-KK/97 tertanggal 28 Juni 2018 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Liti;
- Bahwa dengan demikian Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Liti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : Kpts/140/VI/2018/14 tertanggal 2 Juli 2018 tentang Pengangkatan Kaur/ Perangkat Desa Sungai Liti adalah telah sesuai dengan Prosedur dan Mekanisme yang

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 26 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 sampai dengan Pasal 21;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik, dengan demikian Tergugat juga pada akhirnya tidak mengajukan Duplik dalam sengketa *in litis* ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya dipersidangan, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/foto copynya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 terdiri dari:

1. Bukti P - 1 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Foto copy Undangan Pelantikan Kaur baru Desa Sungai Liti Nomor : 005/PEM-SL/VII/2018/82 An. ERI AKMAL (sesuai

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 27 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto copy);

3. Bukti P - 3 : Foto copy keputusan

Kepala Desa Sungai Liti Nomor :

Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 Tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal

Sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (sesuai

dengan aslinya);

4. Bukti P - 4 : Foto copy Undangan

Pelantikan Kaur baru Desa Sungai Liti Nomor :

005/PEM-SL/VII/2018/82 An. M.SYAFI'I.DK (sesuai

dengan aslinya);

5. Bukti P - 5 : Fotocopy keputusan Kepala

Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/VI/2018/12

tanggal 25 Juni 2018 Tentang Pemberhentian

Dengan Hormat Saudara M. Syafi'I, DK Sebagai

Kaur Pemerintahan Desa Sungai Liti Kecamatan

Kampar Kiri Kabupaten Kampar (sesuai dengan

aslinya);

6. Bukti P - 6 : Foto copy keputusan

Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/SK-

KDSL/2016/01 tanggal 4 Januari 2018 tentang

Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa Sungai

Liti (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P - 7 : Peraturan Daerah

Kabupaten Kampar Nomor : 12 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Desa (sesuai dengan foto copy);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah diberikan

kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi

dalam sengketa ini, namun Para Penggugat tidak menggunakan

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 28 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dimaksud, dengan demikian Para Penggugat bertetap pada gugatannya dengan mengajukan alat bukti suratnya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat dan membuktikan dalil bantahannya dipersidangan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/foto coppynya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 terdiri dari:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-667/XII/2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara ZULFAN TAUFIK sebagai Kepala Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2017 dengan Masa Bakti Tahun 2017-2023 di Kabupaten Kampar tanggal 27 Desember 2017 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/VII/2018/14 tentang Pengangkatan Kaur / Perangkat Desa Sungai Liti Kecamatan Kiri Kabupaten Kampar tanggal 02 Juli 2018 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/01/V/2018/ tentang Pengangkatan Tim Panitia Seleksi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri tanggal 10 Mei 2018 (sesuai dengan foto copy);
4. Bukti T - 4 : Surat Keputusan Kepala

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 29 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Liti Nomor :

Kpts.140/01/V/2018 Tentang Pengangkatan Tim

Panitia Seleksi Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar

Kiritanggal 10 Mei 2018 (sesuai dengan foto

copy);

5. Bukti T - 5 : Satu berkas Berita Acara

Penetapan Calon Perangkat Desa Sungai Liti

tanggal 7 Juni 2018 (sesuai dengan foto copy);

6. Bukti T - 6 : Satu berkas Permohonan

Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

Nomor 140/PEM-SL/2018/74 tanggal 25 Juni 2018

(sesuai dengan foto copy);

7. Bukti T - 7 : Surat Rekomendasi

Kecamatan Kampar Kiri Nomor: 140/PEM-

KK/97 tanggal 28 Juni 2018 (sesuai dengan foto

copy);

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dalam sengketa ini, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan dimaksud, dengan demikian Tergugat bertetap pada dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti suratnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diagendakan dengan acara sidang kesimpulan Para Pihak, tanggal 18 Oktober 2018 Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya secara tertulis, namun atas kesempatan yang diberikan, Para Penggugat menyatakan bertetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil jawaban Tergugat, sedangkan atas kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 30 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2018, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Nasri sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-satu;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Eri Akmal sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-dua;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 31 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-tiga;

4. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/14 tentang Pengangkatan Kaur/Perangkat Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tanggal 2 Juli 2018 pada lampiran nomor urut satu Rika Rahim Nomor Urut Dua Ujang Tipis Nomor Urut tiga Ardianto Permata;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-empat; dan terhadap obyek sengketa ke-satu sampai dengan obyek sengketa ke-empat, secara bersama-sama disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut Para Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut serta meminta agar Tergugat merahabilitasi nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat seperti semula;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 32 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah memanggil para pihak ketiga atas nama Rika Rahim, Ujang Tipis dan Ardianto Permata, untuk datang menghadap dipersidangan agar membela kepentingan hukumnya berdasarkan obyek sengketa ke-empat, namun setelah tiga kali dipanggil dipersidangan, para pihak ketiga tersebut tidak juga menanggapi walaupun telah dipanggil secara patut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap para pihak ketiga tersebut haruslah dimaknai sebagai tindakan hukum yang tidak mau masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 4 September 2018 yang diterima dipersidangan tanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya dalil-dalil eksepsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sebelum menilai pokok sengketa perlu untuk dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1). apakah PTUN Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* ; (2).

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 33 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah obyek yang disengketakan merupakan KTUN ; (3). apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan ; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

Ad. 1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara in casu:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang obyek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 34 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa ke-satu sampai dengan obyek sengketa ke-tiga berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti yang memberhentikan dengan hormat masing-masing atas nama Para Penggugat *a quo*, dan obyek sengketa ke-empat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti tentang pengangkatan Kaur/Perangkat Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang masih merupakan bagian yuridiksi PTUN Pekanbaru

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 35 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Ad. 2. apakah obyek yang disengketakan merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan TUN yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan ; Apa yang ditetapkan didalamnya ; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah obyek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau obyek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 36 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Liti, dimana terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut dimaksud secara atributif diberikan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Ad . 3. apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Para Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 37 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Para Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan Kepala Desa Sungai Liti yang diterbitkan, dimana Para Penggugat sebelumnya adalah Perangkat desa yang menjabat Kepala Urusan (Kaur) di Desa Sungai Liti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Para Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Para Penggugat telah menunjukan bukti berupa Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri Sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (bukti P - 1), Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eri Akmal Sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (bukti P - 3) dan, Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor : Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafi'i, DK Sebagai Kaur

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 38 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar (bukti P - 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat dalam
bukti P - 1, bukti P - 3 dan bukti P -5 tersebut, ternyata Para
Penggugat adalah benar sebagai Perangkat Desa Sungai Liti yang
diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
terhadap kepentingan masing-masing Para Penggugat dalam
mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa
tindakan Para Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji
keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka hal
tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum
karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan obyek sengketa
yang mengakibatkan akibat hukum bagi Para Penggugat atau
dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan
orang-orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya
obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka Para Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang
mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan
Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para
Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh
hukum ;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 39 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad . 4. apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;

Menimbang, bahwa dilihat dari tanggal terbitnya obyek sengketa ke-satu sampai dengan obyek sengketa ke-tiga yaitu tanggal 25 Juni 2018, sedangkan obyek sengketa ke-empat diterbitkan tanggal 2 Juli 2018, dan terhadap pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan dan diaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 1 Agustus 2018 adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in*

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 40 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu, serta obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Para Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai pokok perkara tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam Perkara *a quo* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dari segi kewenangan, segi materiil/substansial maupun dari segi prosedural;

Menimbang, bahwa untuk tepatnya pengujian permasalahan hukum diatas maka Majelis Hakim perlu melakukan kualifikasi hakekat permasalahan hukum untuk menentukan ketentuan hukum mana yang akan dijadikan sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang menjadi

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 41 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa ke-satu, obyek sengketa ke-dua dan obyek sengketa ke-tiga merupakan surat keputusan yang berisi tindakan berupa Pemberhentian Para Penggugat dari jabatan Perangkat Desa dan selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa ke-empat berupa pengangkatan kaur/perangkat desa, hal mana pada isi objek sengketa ke-satu sampai dengan obyek sengketa ke-tiga telah dinyatakan secara jelas dan pada lampirannya memberhentikan Para Penggugat dari Jabatan selaku Kaur/Perangkat Desa yang berakibat jabatan Para Penggugat dilepas dari diri Para Penggugat dan digantikan oleh Rika Rahim sebagai pejabat Kaur Pemerintahan, Ujang Tipis sebagai pejabat Kaur Pembangunan dan Ardianto Permata sebagai Kaur Keuangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan terbitnya surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai ketentuan peralihan pada Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah Surat Keputusan berupa Tindakan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 42 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan obyek sengketa *a quo*, yang berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

- a. Pasal 1
- angka 3

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;

- angka 4

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.

- angka 5

Perangkat Desa adalah unsure staf yang membentuk kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 43 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 44 dari 67



(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

**Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

- a. Pasal 1
- angka 4

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah;

- angka 7

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

- angka 8

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah

- Angka 9

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 45 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwadahi dalam secretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan.

- angka 15

Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa;

- angka 16

Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim pengangkatan perangkat desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon.

- angka 17

Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.

- angka 18

Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan perangkat desa;

b. Pasal 15 ayat (1)

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 46 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Pasal 28.
- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 47 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan tersebut dan kemudian akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh berdasar bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 48 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Para Pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Sungai Liti yang diangkat berdasarkan Keputusan Desa Sungai Liti Nomor 140/SK-KDSL/I/2016/01 tentang Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa Sungai Liti sejak tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana diterangkan dalam lampiran sebagai berikut : M. Syafi'i DK (Penggugat III) sebagai Pejabat Kaur Pemerintahan Desa Sungai Liti, Nasri (Penggugat I) sebagai Pejabat Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti dan, Eri Akmal (Penggugat II) sebagai pejabat Kaur Keuangan Desa Sungai Liti; (vide Bukti P - 6);
2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang Tahun 2017 dengan masa bakti 2017-2023 di Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-667/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (vide bukti T-1);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2018, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts.140/01/V/2018 tentang Pengangkatan Tim Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri (vide bukti T-3) dan Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts.140/01/V/2018 tentang Pengangkatan Tim Panitia Seleksi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri (vide bukti T-4);

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 49 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Panitia Seleksi Perangkat Desa Sungai Liti telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyeleksi lamaran pemohon calon perangkat desa Sungai Liti 2018 diantaranya menerima bahan dan persyaratan Calon Perangkat Desa dan melakukan seleksi administrasi dan interview (vide bukti T-5 dan lampirannya);

5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Panitia Seleksi Perangkat Desa Sungai Liti telah menetapkan Calon Perangkat Desa Sungai Liti dan menyampaikan hasil seleksi pengangkatan perangkat desa kepada Kepala Desa Sungai Liti dengan surat Nomor 02/PANSEL-PDSL/2018 tanggal 24 Juni 2018 (vide bukti T-5 dan lampirannya);

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Kepala Desa Sungai liti menyampaikan permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Kampar Kiri melalui surat nomor 140/PEM-SL/2018/74 (vide bukti T-6 dan lampirannya)

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018 Tergugat telah menerbitkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Nasri sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar (vide bukti P-1);

b. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 50 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian dengan Hormat Saudara Eri Akmal sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar (vide bukti P-3);

c. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara M. Syafi'i DK sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar (vide bukti P-5);

8. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala desa sebagaimana tercantum dalam fakta hukum angka 6 diatas, Camat Kampar Kiri menyampaikan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri dengan surat Nomor 140/PEM-KK/97 tanggal 28 Juni 2018 (vide bukti T-7);

9. Bahwa sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Camat Kampar Kiri sebagaimana tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VII/2018/14 tentang Pengangkatan Kaur/Perangkat Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum apakah penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari segi kewenangan, segi materiil/ substansial maupun dari segi prosedural? Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* (Keputusan Tata

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 51 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berisi pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa);

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan terkait masalah kewenangan, yaitu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang menentukan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan perundang-undangan diatas khususnya Pasal 5 ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang pada pokoknya bahwa Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat dan Pemberhentian perangkat desa dimaksud ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas, ketentuan tentang kewenangan memberhentikan dan mengangkat perangkat desa juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum angka 7 dan angka 9 yang dibuktikan dengan Bukti P-1, P-3, P-5 dan T-2 yang pada pokoknya bahwa Kepala Desa Sungai Liti menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa Sungai Liti dalam Jabatan Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Keuangan dan selanjutnya menerbitkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 52 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Liti, maka Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Desa Sungai Liti (Tergugat) memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dari segi kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari segi materiil/ substansial maupun dari segi prosedural;

Menimbang bahwa untuk mempermudah alur pengujian objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan rumusan Pemberhentian Perangkat Desa untuk pengujian terhadap objek sengketa ke-satu, objek sengketa ke-dua dan objek sengketa ke-tiga serta Pengangkatan Perangkat desa untuk pengujian terhadap objek sengketa ke-empat;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbitnya objek sengketa ke-satu, objek sengketa ke-dua dan objek sengketa ke-tiga (*vide* bukti P-1, P-3 dan P-5) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum terhadap terbitnya obyek sengketa berupa surat keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati objek sengketa ke-satu, objek sengketa ke-dua dan objek sengketa ke-tiga (*vide* Bukti P-1, P-3 dan P-5), yang mana dalam isi surat keputusan Tergugat yang menjadi

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 53 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa ke-satu, objek sengketa ke-dua dan objek sengketa ke-tiga (*vide* Bukti P-1, P-3 dan P-5) diketahui bahwa pada konsiderans “menimbang” butir a yang menyebutkan bahwa alasan pemberhentian Para Penggugat dari masing-masing jabatannya adalah berdasarkan surat rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri dari Camat Kampar Kiri Nomor 140/PEM-KK/96 tanggal 25 Mei 2018, dan juga memperhatikan Konsiderans “mengingat” point 5 dicantumkan dasar hukum pemberhentian Para Penggugat yaitu Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa serta pada Konsideran “mengingat” point 6 dicantumkan point 6 dicantumkan dasar hukum pemberhentian masing-masing Para Penggugat yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (2) huruf c dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur substansi kriteria Perangkat Desa yang dapat diberhentikan dari Jabatannya antara lain adalah : usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 54 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan hukum diatas khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (2) huruf c dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 kemudian menghubungkan dengan fakta hukum angka 7 yang dibuktikan dengan Bukti P-1, P-3 dan P-5 yang pada pokoknya menyebutkan pada konsideran surat keputusan objek sengketa ke-satu, objek sengketa ke-dua dan objek sengketa ke-tiga berupa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa ternyata pertimbangan memberhentikan Perangkat Desa tersebut didasari atas adanya surat rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri dari Camat Kampar Kiri Nomor 140/PEM-KK/96 tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang menjadi dasar pemberhentian Para Penggugat yang hanya mencantumkan adanya surat rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri dari Camat Kampar Kiri Nomor 140/PEM-KK/96 tanggal 25 Mei 2018 adalah alasan yang tidak jelas dan tidak lengkap mengingat setiap semua tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara haruslah didasarkan pada alasan yang konkrit dan jelas serta dapat menunjukan sebab-sebab alasan memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (4) huruf a sampai e Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 dan hal mengenai persyaratan pemberhentian Perangkat desa ini harus menjadi dasar Rekomendasi tertulis dari

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 55 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya surat rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri dari Camat Kampar Kiri Nomor 140/PEM-KK/96 tanggal 25 Mei 2018 atau hal-hal yang menyebutkan persyaratan pemberhentian perangkat desa dan juga tidak diajukan sebagai bukti ataupun saksi yang menyebutkan adanya peristiwa hukum berupa konsultasi kepada Camat yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa sebelum terbitnya surat rekomendasi pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa sehingga hal ini tidak sesuai prosedur pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat halaman 2 pada angka 2 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, dengan telah dibentuknya Perangkat Desa yang baru pada periode 2018-2026 secara serta merta mengakibatkan Perangkat Desa pada periode sebelumnya berakhir, dan terhadap hal ini Majelis Hakim menilai terhadap pemberhentian Perangkat Desa tetap harus mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai e, ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (4),

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 56 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) dan (6) huruf a sampai e Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017, sehingga terhadap dalil Tergugat yang menyatakan dengan pemberhentian Perangkat desa periode sebelumnya dapat secara serta merta dengan adanya pengangkatan Perangkat Desa yang baru adalah dalil yang tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T-4, T-5 beserta lampirannya dan T-6 beserta lampirannya kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun Tergugat telah menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan tim panitia seleksi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sungai liti namun dalam pelaksanaannya Tim panitia seleksi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sungai liti hanya melakukan tahapan-tahapan pengangkatan Perangkat Desa diantaranya menerima persyaratan calon Perangkat desa dan melakukan seleksi administrasi dan wawancara kepada calon perangkat desa dan hasil seleksi tersebut yang dianggap mampu dan memenuhi syarat dan lulus untuk menduduki jabatan perangkat desa adalah Ujang Tifis sebagai Kaur Pembangunan, Rika Rahim sebagai Kaur Pemerintahan, Ardianto Permata sebagai Kaur Keuangan, Fadila Frates sebagai Kaur Umum dan Mardani sebagai Kadus IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalam tim panitia seleksi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa sungai liti tidak melakukan mekanisme ataupun tidak melakukan pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan kualifikasi Para Penggugat apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat / kriteria untuk diberhentikan sebagai

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 57 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (4) huruf a sampai e Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sungai Liti tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai e, ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (4) huruf a sampai e, ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 dengan demikian penerbitan objek sengketa ke-satu, obyek sengketa ke-dua dan obyek sengketa ke-tiga berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Nasri sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kecamatan Kiri Kabupaten Kampar (vide bukti P-1);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Eri Akmal sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (vide bukti P-3);
3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara M. Syafi'i sebagai Kaur Pemerintahan

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 58 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (vide bukti P-5);

harus dinyatakan batal karena diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa ke-empat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/14 tentang Pengangkatan Kaur/Perangkat Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tanggal 2 Juli 2018 pada lampiran nomor urut satu Rika Rahim Nomor Urut Dua Ujang Tipis Nomor Urut tiga Ardianto Permata (vide bukti T-2), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum di atas, diketahui bahwa penerbitan obyek sengketa angka 4 berupa pengangkatan Perangkat Desa Sungai Liti adalah melalui proses dan tahapan-tahapan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum angka 3,4,5,6,8 dan 9 sebagaimana yang diterangkan dalam bukti T-2, T-4, T-5 dan lampirannya, T-6 dan lampirannya serta T-7 ;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa ke-satu sampai dengan obyek sengketa ke-tiga secara hukum harus dinyatakan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, secara *mutatis mutandis* karena objek sengketa ke-empat merupakan pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Keuangan maka secara hukum penerbitan objek sengketa ke-empat juga harus dinyatakan batal karena secara *derivatif* juga menyimpang dari

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 59 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan, selain itu mencermati fakta hukum angka 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 sebagaimana yang diterangkan dalam bukti T-2, T-4, T-5 dan lampirannya, T-6 dan lampirannya serta T-7, dalam tahapan Pengangkatan Perangkat Desa dimulai sejak terbitnya keputusan pengangkatan tim Panitia Seleksi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Desa Sungai Liti kecamatan Kampar Kiri pada tanggal 10 Mei 2018 sedangkan obyek sengketa ke-satu, obyek sengketa ke-dua dan obyek sengketa ke-tiga berupa Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat diterbitkan tanggal 25 Juni 2018 sehingga tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa yang mensyaratkan secara prosedur pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan sedangkan dalam perkara a quo, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari segi substansi dan prosedur maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan tergugat yang menjadi objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tindakan Tergugat

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 60 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan objek sengketa telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menguji dan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik atau tidak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 yang memohon pembatalan objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan dan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim maka cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk mengabulkan petitum Para Penggugat angka 3 dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut oleh Tergugat maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Para Penggugat pada angka 4 dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat seperti semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menyatakan batal keputusan yang menjadi objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa serta

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 61 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat seperti semula, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga meminta agar Pengadilan Tata usaha negara Pekanbaru menjatuhkan Putusan berupa Penetapan daya berlakunya obyek sengketa (*scorssing*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan Para Penggugat mendapat kerugian materil karena tidak lagi memperoleh gaji sejak tanggal 25 Juni 2018, telah pula menyebabkan psikologis Para Penggugat beserta Keluarga merasa terganggu dan kehilangan marwah ditengah masyarakat serta berpengaruh juga pada anak-anak Para Penggugat yang masih dalam usia pendidikan dan alasan-alasan lainnya sebagaimana yang termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda atau Permohonan *a quo* dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 62 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan serta tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Para Penggugat dikaitkan dengan peraturan perundangan bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sekalipun terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonan penundaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan para pihak di persidangan sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam sengketa *a quo*, namun tetap tercantum dalam berita acara sidang

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 63 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Nasri sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Eri Akmal sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
 3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 64 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara M. Syafi'i. DK sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

4. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/14 tentang Pengangkatan Kaur/Perangkat Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tanggal 2 Juli 2018 pada lampiran nomor urut satu Rika Rahim Nomor Urut Dua Ujang Tipis Nomor Urut tiga Ardianto Permata;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Obyek sengketa berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Nasri sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/11 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Eri Akmal sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara M. Syafi'i. DK sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 65 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor Kpts/140/VI/2018/14 tentang Pengangkatan Kaur/Perangkat Desa Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tanggal 2 Juli 2018 pada lampiran nomor urut satu Rika Rahim Nomor Urut Dua Ujang Tipis Nomor Urut tiga Ardianto Permata;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.900,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat III dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 66 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

HERMAN BAEHA, S.H.,

M.H.

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 150.000,-
PANGGILAN	Rp. 304.900,-
METERAI	Rp. 6.000,-
REDAKSI	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 495.900,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. **67** dari **67**